

PENGELOLAAN ASET DESA

2025

PERATURAN BUPATI NO.10,BD 2025/NO.10,19 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Dasar hukum pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2022; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 ; Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023; Permendagri No. 1 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 3 Tahun 2024; Perda KBB No. 2 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Perda KBB No. 2 Tahun 2023; Perbup Bandung Barat No. 30 Tahun 2016;
 - Dalam peraturan Bupati Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disebut sebagai perangkat daerah yang membina urusan pemerintahan desa, sementara Kecamatan adalah wilayah kerja camat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; Pengelolaan aset desa meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengendalian; bentuk pemanfaatan aset desa, antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, hingga pengamanan dan pemeliharaan; Lebih lanjut, mengenai inventarisasi, kodefikasi barang, penilaian aset desa, serta pengertian tanah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa;

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Juni 2025;
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 30), diubah dengan Peraturan Bupati ini.;
 - Agar setiap orang mengetahuinya;